



P E N E T A P A N
Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan para pemohon:

- 1. MARSELINUS DING :** Bertempat tinggal di Kampung Terajuk, RT 001, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I;**
- 2. MARTA MARIA SARI :** Bertempat tinggal di Kampung Terajuk, RT 001, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar permohonan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 15 Mei 2023 dalam Register Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- 1.** Bahwa pemohon I telah menikah dengan seorang perempuan bernama **MARTA MARIA SARI** dihadapan Pejabat Dinas Pengendalian Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagaimana tercatat dalam Akta Perkawinan Nomor : 64.07.AK.2009.000.296 Tertanggal 23 Agustus 2009 dan telah mempunyai 3 (tiga) Orang anak yang Bernama :
 - a. STEVEN IMMANUEL JELIPAAN**, lahir di Terajuk, 13 Juli 2004;
 - b. NOUFAL SABRIO PARIBUDITYA**, lahir di Terajuk, 29 Mei 2010;
 - c. NATANAEL AGUSTINO**, lahir di Sendawar, 06 Agustus 2012;
- 2.** Bahwa anak kandung pemohon yang bernama **STEVEN IMMANUEL JELIPAAN** masih dibawah umur untuk persyaratan melangsungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, sampai saat ini baru berumur 18 (delapan belas) tahun 2 (dua) bulan;

3. Bahwa anak tersebut telah meminta izin kepada para pemohon untuk segera menikah dengan calon istrinya bernama **WINDI MARIANDANI MELSI** dan pemohon telah setuju untuk menikahkan anak tersebut, karena anak pemohon dan calon istrinya telah memiliki seorang anak perempuan berumur 3 (tiga) minggu yang lahir pada 21 April 2023;

4. Bahwa pemohon bermaksud menikahkan anak tersebut dengan calon istrinya yang bernama **WINDI MARIANDANI MELSI** lahir pada tanggal 08 Mei 2006 atau berumur 17 tahun, agama Khatolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Kampung Sempatn, RT 002, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

5. Bahwa syarat perkawinan anak pemohon dengan calon istrinya belum terpenuhi persyaratan umurnya;

6. Bahwa anak Para Pemohon tersebut telah saling kenal dengan calon istrinya kurang lebih 1 (satu) tahun bahkan kedua anak tersebut sering pergi berdua;

7. Bahwa Para Pemohon khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan melakukan hal-hal yang dilarang agama;

8. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2023 pihak pemohon dan keluarga telah datang ke tempat **WINDI MARIANDANI MELSI** untuk melamar;

9. Bahwa pemohon mohon agar segera diberi ijin untuk menikahkan anak Pemohon tersebut yang telah saling mencintai dan sudah tidak dapat lagi untuk dipisahkan;

10. Bahwa oleh karna Pemohon mohon agar ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat memeriksa perkara ini untuk memberikan **Dispensasi** kepada anak Pemohon bernama **STEVEN IMMANUEL JELIPAAN** untuk menikah dengan **WINDI MARIANDANI MELSI**.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Barat untuk memeriksa dan memutus perkara Pemohon sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **STEVEN IMMANUEL JELIPAAN** untuk menikah dengan **WINDI MARIANDANI MELSI**;

Halaman 2 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan besaran biaya perkara serta pihak yang menanggungnya sebagai akibat dari perkara ini.

SUBSIDAR :

Atau menjatuhkan putusan lain yang adil dan bijaksana menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Anak Pemohon selaku Calon Isteri serta beserta Calon Suami orang tua Calon Suami menghadap persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon dan Anak Pemohon serta Calon Suami dan orang tua Calon suami, untuk dipikirkan kembali mengenai permohonan yang diajukan, dengan mengingat usia dari anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, agar mereka memahami resiko perkawinan terkait dengan kemungkinan berhentinya pendidikan bagi Anak, keberlanjutan Anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya dengan organ reproduksi Anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi Anak. Kemudian usia remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda tidak jarang menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak kerap kali terjadi pada perempuan dalam pernikahan usia muda;

Menimbang, bahwa atas nasihat dari Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan (anak) Steven Immanuel Jelipaan yang merupakan anak dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak lahir pada 8 Mei 2006 dan saat ini berumur 17 tahun;;
- Bahwa saat ini Anak Steven tinggal bersama dengan Anak Windi di rumah orang tua Anak Steven;
- Bahwa saat ini Anak Steven masih sekolah di kelas 3 SMK jurusan geologi pertambangan ;
- Bahwa saat ini anak kandung dari Anak Windi dan Anak Steven telah berumur 2 bulan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Rumah tinggal yang ditempati oleh Anak Windi dengan Anak Steven merupakan rumah tinggal dari orang tua kandung dari Anak Steven;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan anak kandung dan Anak Windi adalah orang tua Anak Steven sementara Anak Steven melanjutkan sekolah ;
- Bahwa Anak Steven setelah lulus sekolah pada bulan Juni 2023 ini akan mencari kerja untuk menafkahi Anak Windi dan anak kandung nya ;
- Bahwa Anak Steven sekolah di jurusan geologi pertambangan selaras dengan pekerjaan orang tua Anak Steven ;
- Bahwa orang tua dari Anak Steven ikut menjaga dan memberikan nasihat mengenai cara mendidik anak kandung dari Anak Windi dengan Anak Steven ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan menyebabkan Anak Windi menjadi hamil. Sehingga pada tahun 2022 ;
- Bahwa memang Anak Windi mau menikah dengan Anak Steven, karena keinginan sendiri dan saling menyayangi tanpa paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven tinggal 1 rumah dengan orang tua Anak Steven tidak ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa orang tua Anak Windi dan orang tua Anak Steven merestui hubungan Anak Windi dengan Anak Steven;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Windi dan Anak Steven pernah adanya adu mulut atau cekcok, namun tidak sampai adanya kekerasan fisik maupun psikis. Adapun Anak Windi dan Anak Steven selalu dapat terselesaikan dengan baik ;
- Bahwa Anak Steven berjanji tidak akan menghalangi Anak Windi untuk melanjutkan Pendidikan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Calon istri) Windi Mariandani Melsi telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Windi lahir pada 8 Mei 2006 dan saat ini berumur 17 tahun;
- Bahwa ibu dari Anak Windi sudah pergi meninggalkan Anak Windi sejak Anak Windi berusia 3 tahun ;
- Bahwa saat ini Anak Windi tinggal bersama dengan calon suami Anak Windi yaitu Anak Steven ;

Halaman 4 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Anak Windi sudah tidak sekolah lagi berhenti di kelas 1 SMA, dan pendidikan terakhir dari Anak Windi yang lulus adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) ;
- Bahwa Anak Windi tidak melanjutkan Pendidikan dikarenakan sudah memiliki anak dengan Anak Steven ;
- Bahwa saat ini anak kandung dari Anak Windi dan Anak Steven berumur 2 (dua) bulan ;
- Bahwa Anak Windi akan melanjutkan Pendidikan dengan melakukan kejar paket C atau mendapatkan kesetaraan dengan ijazah SMA;
- Bahwa sekarang Anak Windi dan Anak Steven tinggal di rumah orang tua dari Anak Steven dan tinggal dengan kedua orang tua Anak Steven ;
- Bahwa sementara yang menafkahi kehidupan Anak Windi, Anak Steven, dan anak mereka adalah orang tua dari Anak Steven sementara Anak Steven masih sekolah ;
- Bahwa Anak Steven sekolah di SMK jurusan geologi pertambangan searah dengan pekerjaan ayah dari Anak Steven yang bekerja di perusahaan tambang batubara ;
- Bahwa orang tua dari Anak Steven ikut menjaga dan memberikan nasihat mengenai cara mendidik anak kandung dari Anak Windi dengan Anak Steven
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan menyebabkan Anak Windi menjadi hamil. Sehingga pada tahun 2022 ;
- Bahwa memang Anak Windi mau menikah dengan Anak Steven, karena keinginan sendiri dan saling menyayangi tanpa paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven tinggal 1 rumah dengan orang tua Anak Steven tidak ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa pemohon merestui hubungan Anak Windi dengan Anak Steven;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Windi dan Anak Steven pernah adanya adu mulut atau cekcok, namun tidak sampai adanya kekerasan fisik maupun psikis. Adapun Anak Windi dan Anak Steven selalu dapat terselesaikan dengan baik ;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Orang tua calon istri) Thomas Jenius telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Windi saat ini tinggal bersama dengan Anak Steven di rumah milik Marselinus Ding dan Marta Maria Sari di daerah Kampung Terajuk, RT.1, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saat ini Anak Steven masih sekolah Kelas 3 SMK jurusan Geologi Pertambangan dan sebentar lagi akan lulus ;
- Bahwa saat ini anak kandung dari Anak Windi dan Anak Steven telah berumur 2 Bulan ;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan anak kandung dan Anak Windi adalah Marselinus Ding sambil menunggu Anak Steven lulus, dan siap mendukung pernikahan Anak Windi dengan Anak Steven ;
- Bahwa Anak Steven merupakan anak yang dapat diarahkan ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan menyebabkan Anak Windi menjadi hamil. Sehingga pada tahun 2022 ;
- Bahwa memang Anak Windi mau menikah dengan Anak Steven, karena keinginan sendiri dan saling menyayangi tanpa paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven tinggal 1 rumah dengan orang tua Anak Steven tidak ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa orang tua Anak Windi dan orang tua Anak Steven merestui hubungan Anak Windi dengan Anak Steven;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Windi dan Anak Steven pernah adanya adu mulut atau cekcok, namun tidak sampai adanya kekerasan fisik maupun psikis. Adapun Anak Windi dan Anak Steven selalu dapat terselesaikan dengan baik ;
- Bahwa pemohon mendukung apabila Anak Windi hendak melanjutkan pendidikannya, namun tetap harus merawat anak kandungnya dan suaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Pemohon I) Marselinus Ding telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Windi saat ini tinggal bersama dengan Anak Steven di rumah milik Marselinus Ding di daerah Kampung Terajuk, RT.1, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saat ini Anak Steven masih sekolah Kelas 3 SMK jurusan Geologi Pertambangan dan sebentar lagi akan lulus ;
- Bahwa saat ini anak kandung dari Anak Windi dan Anak Steven telah berumur 2 Bulan ;

Halaman 6 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menafkahi kehidupan anak kandung dan Anak Windi adalah Marselinus Ding sendiri sambil menunggu Anak Steven lulus, dan siap mendukung pernikahan Anak Windi dengan Anak Steven ;
- Bahwa Anak Steven merupakan anak yang dapat diarahkan ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan menyebabkan Anak Windi menjadi hamil. Sehingga pada tahun 2022 ;
- Bahwa memang Anak Windi mau menikah dengan Anak Steven, karena keinginan sendiri dan saling menyayangi tanpa paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven tinggal 1 rumah dengan orang tua Anak Steven tidak ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa orang tua Anak Windi dan orang tua Anak Steven merestui hubungan Anak Windi dengan Anak Steven;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Windi dan Anak Steven pernah adanya adu mulut atau cekcok, namun tidak samapai adanya kekerasan fisik maupun psikis. Adapun Anak Windi dan Anak Steven selalu dapat terselesaikan dengan baik ;
- Bahwa pemohon mendukung apabila Anak Windi hendak melanjutkan pendidikannya, namun tetap harus merawat anak kandungnya dan suaminya;

Menimbang, bahwa dipersidangan (Pemohon II) Marta Maria Sari telah memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Windi saat ini tinggal bersama dengan Anak Steven di rumah milik Marselinus Ding dan Marta Maria Sari di daerah Kampung Terajuk, RT.1, Kec. Nyuatan, Kab. Kutai Barat;
- Bahwa saat ini Anak Steven masih sekolah Kelas 3 SMK jurusan Geologi Pertambangan dan sebentar lagi akan lulus ;
- Bahwa saat ini anak kandung dari Anak Windi dan Anak Steven telah berumur 2 Bulan ;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan anak kandung dan Anak Windi adalah Marselinus Ding sambil menunggu Anak Steven lulus, dan siap mendukung pernikahan anak dengan Anak Steven ;
- Bahwa Anak Steven merupakan anak yang dapat diarahkan ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven pernah melakukan hubungan intim layaknya suami istri, dan menyebabkan Anak Windi menjadi hamil. Sehingga pada tahun 2022 ;

Halaman 7 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang Anak Windi mau menikah dengan Anak Steven, karena keinginan sendiri dan saling menyayangi tanpa paksaan dari siapapun ;
- Bahwa Anak Windi dengan Anak Steven tinggal 1 rumah dengan orang tua Anak Steven tidak ada paksaan atau ancaman kekerasan;
- Bahwa orang tua Anak Windi dan orang tua Anak Steven merestui hubungan Anak Windi dengan Anak Steven;
- Bahwa selama tinggal bersama, Anak Windi dan Anak Steven pernah adanya adu mulut atau cekcok, namun tidak samapai adanya kekerasan fisik maupun psikis. Adapun Anak Windi dan Anak Steven selalu dapat terselesaikan dengan baik ;
- Bahwa pemohon mendukung apabila Anak Windi hendak melanjutkan pendidikannya, namun tetap harus merawat anak kandungnya dan suaminya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 6407160211830001 tanggal 22 Juli 2019 atas nama Marselinus Ding, diberi tanda P-1;

Pemohon dalam persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut:

2. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 6407164311860001 tanggal 18 Juli 2019 atas nama Marta Maria Sari, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi KK (Kartu Keluarga) Nomor 6407160206080012 tanggal 12 September 2012 atas nama Kepala Keluarga Marselinus Ding, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi KTP (Kartu Tanda Penduduk) Nomor 6407161307040001 tanggal 24 November 2022 atas nama Steven Immanuel Jelipaan, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 602/IST/IV/2007 tanggal 20 April 2010 atas nama Steven Immanuel Jelipaan, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.64.07.AK.2009.000.296, tanggal 23 Agustus 2009, diberi tanda P-6

7. Fotokopi Ijazah SMP (Sekolah Menengah Pertama) Nomor DN-16/D-SMP/06/0330373 tanggal 5 Juni 2020 atas nama Steven Immanuel Jelipaan, diberi tanda P-7;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw



8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 64.07.AL.2010.002210 tanggal 5 Juli 2010 atas nama Windi Mariandani Melsi, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-8 berupa fotokopi tersebut telah diperiksa dan diteliti ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermaterai cukup oleh karena itu bukti-bukti surat tersebut di atas dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya juga telah menghadapkan 2 (empat) orang saksi yang bernama Kusjeri, dan Rosdiana Rita. Adapun masing-masing saksi memberikan keterangan dibawah janji;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak akan menyampaikan sesuatu lagi dan hanya memohon penetapan dari Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan pada pokoknya adalah mengenai dispensasi nikah untuk Anak Steven Immanuel Jelipaan yang merupakan anak dari Pemohon, karena Anak Steven masih belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat (P-1 sampai dengan P-8) yang seluruhnya adalah fotokopi yang telah diberi materai secukupnya dan dicocokkan dengan aslinya sehingga mempunyai nilai pembuktian menurut hukum. Selain itu Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kusjeri, dan Saksi Rosdiana Rita, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang



tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Permohonan dispensasi kawin diajukan pada Pengadilan sesuai dengan agama Anak, yakni untuk agama Islam pada Pengadilan Agama dan untuk selain yang beragama Islam adalah pada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa merujuk pada ketentuan dalam buku II Mahkamah Agung, bahwa Permohonan diajukan dengan Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa dalam hal calon suami dan isteri dibawah batas usia perkawinan, permohonan dispensasi kawin untuk masing-masing calon suami dan calon isteri diajukan ke Pengadilan yang sama sesuai dengan domisili Orang Tua/Wali calon suami atau isteri;

Menimbang, bahwa identitas Para Pemohon dalam permohonannya ternyata Para pemohon yang merupakan orang tua dari Anak Steven Immanuel Jelipaan, yaitu Para Pemohon beralamat di Kampung Terajuk, RT 001, Kecamatan Nyuatan, Kabupaten Kutai Barat ;

Menimbang berdasarkan pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin dijelaskan mengenai pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (1) dijelaskan pula bahwa “ yang berhak mengajukan dispensasi kawin adalah orang tua” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak, keterangan Anak Steven, dan keterangan Saksi Kusjeri, dan Saksi Rosdiana Rita diketahui bahwa Pemohon I merupakan ayah kandung dari Anak Steven, dan ibu kandung dari Anak Steven adalah Pemohon II dengan demikian sesuai dengan aturan yang berlaku pemohon telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan asal kemanfaatan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, Hakim berkesimpulan



Menimbang, bahwa diketahui bahwa agama dari Anak Steven adalah Kristen protestan, sedangkan pemohon beragama Kristen, oleh karena itu berdasarkan ketentuan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin jo. Penjelasan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan diketahui bahwa alamat dari Para Pemohon berdomisili di kabupaten kutai barat, maka hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara permohonan tersebut baik secara absolut maupun relative;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan dari Para Pemohon, anak dan calon istri, selain itu Para Pemohon juga telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-8, serta telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Kusjeri, dan Saksi Rosdiana Rita, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah / janji;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan dari bukti surat dan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Anak Steven telah memiliki anak dari hubungan layaknya suami istri dengan Anak Windi;
- Bahwa dari perbuatan Anak Windi dan Anak Steven telah lahir seorang anak yang sekarang sudah berusia 2 (dua) bulan ;
- Bahwa pada tahun 2022 Anak Windi telah dibawa tinggal bersama Anak Steven dirumah orang tua dari Anak Steven ;
- Bahwa saat ini Anak Steven berumur 17 tahun ;
- Bahwa yang menafkahi kehidupan sehari-hari dari Anak Windi, Anak Steven dan anak dari Anak Windi dan Anak Steven adalah ayah dari Anak Steven ;
- Bahwa orang tua dari Anak Steven siap menafkahi Anak Windi dan Anak Steven selama Anak Steven menyelesaikan sekolah ;
- Bahwa Anak Windi dan Anak Steven memang saling sayang dan memang ingin menikah ;
- Bahwa Anak Steven bersedia dan siap menjalankan tugas sebagai Ayah, dan suami bagi Anak Windi;
- Bahwa orang tua masing-masing anak siap mendukung pendidikan dan menjamin kebutuhan anak selama Anak Steven masih menyelesaikan sekolah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua masing – masing anak terus membimbing Anak Windi dan Anak Steven untuk belajar menjalani hidup rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup;

Menimbang, bahwa penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan berupa bukti surat dan keterangan Saksi-Saksi, bahwa Anak Steven Immanuel Jelipaan berusia 18 tahun lahir di Terajuk, 13 Juli 2004 adalah dari pasangan Marselinus Ding dan Marta Maria Sari, sehingga belum memenuhi syarat umur yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; (*Vide* bukti P-3, P-4, dan P-5)

Menimbang, bahwa pada tahun 2022 antara Anak Windi dengan Anak Steven telah melakukan hubungan suami istri sehingga Anak Windi hamil, dan selanjutnya Anak Windi dan Anak Steven tinggal satu rumah di rumah milik orang tua dari Anak Steven hingga saat ini. Adapun anak kandung dari Anak Windi dan Anak Steven saat ini berumur 2 bulan, dan untuk membiaya kehidupan dari Anak tersebut dan Anak Windi adalah orang tua dari Anak Steven yang telah berkerja perusahaan tambang sedangkan Anak Steven yang sudah akan lulus SMK akan langsung mencari kerja untuk menafkahi Anak Windi. Sehingga dari hal tersebut, kehidupan yang dilakukan oleh Anak Windi dan Anak Steven sudah selayaknya seperti suami istri. Oleh karena itu hakim mendapatkan persangkaan bahwa kehendak Anak Windi untuk memohon dispensasi pernikahan, dan adanya keinginan dicatatkan di catatan sipil bukanlah suatu paksaan bukan karena sebab tekanan ekonomis, psikis, maupun seksual, melainkan karena saling mencintai. Selain itu ada dorongan untuk bertanggung jawab atas perbuatan, dan demi status Anak Windi dan

Halaman 12 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Steven serta anak kandung mereka diakui secara hukum positif yang berlaku di Republik Indonesia;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas hakim berpandangan hal tersebut merupakan “alasan sangat mendesak” sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dijaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Internasional tentang Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Oleh sebab itu, merupakan kewajiban orang tua, keluarga dan masyarakat serta pemerintah untuk menjaga dan memelihara hak anak sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum tanpa memandang status anak dalam kondisi apapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diuraikan sebelumnya dan dengan mengacu uraian pada fakta hukum di atas serta dengan mempertimbangkan keterangan dari Para Pemohon, calon suami, calon isteri dan orang tua calon isteri juga mempertimbangkan perlindungan dan kepentingan terbaik bagi anak, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon mengenai untuk dispensasi kawin bagi Anak, telah cukup beralasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Anak Windi dapat melangsungkan pernikahan dengan Anak Steven;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum yang dimohonkan oleh Pemohon, patut untuk dikabulkan untuk seluruhnya;

Memperhatikan, Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 13 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, pasal-pasal dalam RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada Anak Pemohon yang bernama Steven Immanuel Jelipaan untuk menikah dengan Windi Mariandani Melsi ;
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp171.000,00 (seratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 25 Mei 2023, oleh Wicaksana, S.H, Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw tanggal 15 Mei 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, secara elektronik (*e-court*) oleh Hakim, didampingi oleh Suciriati, Panitera Pengganti dan Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Suciriati

Wicaksana, S.H.

Perincian biaya:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan / ATK	:	Rp.	70.000,-
3.	Biaya Penggandaan Berkas	:	Rp.	1.000,-
4.	Biaya PNPB Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5.	Biaya Panggilan	:	Rp.	0,-
6.	Biaya Sumpah	:	Rp.	40.000,-
7.	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8.	Materai	:	Rp.	10.000,-

Halaman 14 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

9. Jumlah Pengeluaran : Rp. 171.000,-

Halaman 15 dari 15 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 24/Pdt.P/2023/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15